

MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DAN MONOGAMI

Rini Tri Utami dan Marty Mawarpury

Adalah Dosen Program Studi Psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala
marty@unsyiah.ac.id, riniritamiulandari@gmail.com

Abstract

Family conflict is a natural and common thing whether in polygamous or monogamous families. How to manage conflict can determine the impact of the conflict. The purpose of this study was to find out the differences in conflict management between polygamous and monogamous families. This study used a quantitative approach with a non-probability sampling method using purposive sampling technique with 60 respondents (30 respondents from polygamous families and 30 respondents from monogamous families). data was collected using conflict management scale, that developed by the researcher based on the theory of family conflict resolution. The result of Man Whitney Test showed that a significant value 0.358, which mean that there were no differences between polygamous and monogamous families in managing conflict.

Keyword : Conflict management, polygamous, monogamy

Abstrak

Konflik keluarga merupakan hal yang wajar, baik dalam keluarga poligami maupun monogami. Cara mengelola konflik dapat menentukan dampak yang diakibatkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan cara mengelola konflik antara keluarga poligami dan monogami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode non-probability sampling melalui teknik purposif dengan total keseluruhan sampel adalah 60 responden (30 responden dari keluarga poligami dan 30 responden dari keluarga monogami). Pengumpulan data menggunakan skala manajemen konflik yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan teori resolusi konflik keluarga. Analisis data menggunakan uji mann whitney u test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.358. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dan monogami.

Kata kunci : Manajemen konflik, poligami, monogamy

A. Latar Belakang

Poligami merupakan sebuah fenomena yang sering didengar dan banyak terjadi di masyarakat (Ardhian, Anugrah & Bima, 2015). Fenomena poligami semakin marak terjadi terutama karena banyak tokoh panutan yang melakukan dan mempublikasikan ke khalayak ramai (Azwarfajri, 2011). Contohnya seperti poligami yang dilakukan oleh penyanyi Opic dan Roma Irama, ustadz Aa Gym, Arifin Ilfam, Asfan Faisal bahkan presiden pertama dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Sukarno dan Hamzah

Haz (Aditya 2017; Hakiem, 2018). Keputusan suami untuk berpoligami menurut Hasyim (2007) dalam penelitiannya didasari karena istri tidak dapat melayani suami dengan baik atau istri mengalami penyakit yang susah untuk disembuhkan serta tidak dapat memperoleh keturunan. Akan tetapi, perkawinan poligami yang memiliki lebih dari satu orang istri membuat terjadinya perubahan struktur keluarga yang mempengaruhi interaksi anggota keluarga menjadi lebih cepat emosi sehingga membuat konflik keluarga menjadi meningkat (Limantara & Oetomo, 2015).

Konflik yang timbul dalam keluarga poligami tidak hanya antara suami dan istri, melainkan meluas antara anak-anak yang berlainan ibu, sesama istri, anak dan ayah bahkan diantara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya (Yuliantini, Abidin, & Setyaningsih, 2008; Limantara & Oetomo, 2015; Wardani & Hasanah, 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus, salah satunya yang pernah dimuat di media *online*, seperti berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya karena tidak terima ayah menikah lagi (Bima & Syarifudin, 2017). Perkelahian antara suami dan istri maupun antar sesama istri karena suami tidak dapat berlaku adil serta terjadinya perceraian (Gunarso, 2016; Harinto, 2017).

Konflik keluarga sebetulnya tidak hanya terjadi dalam keluarga yang berpoligami, dalam keluarga monogami pun memiliki kemungkinan yang sama dalam hal terjadinya konflik seperti pertengkaran yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian jika tidak ditangani dengan benar (Yuliantini, Abidin, & Setyaningsih, 2008). Oleh karena itu konflik yang ada dalam keluarga perlu diatasi dengan menggunakan sebuah strategi yang tepat atau disebut dengan manajemen konflik (Hanindya, Yuliadi & Karyanta, 2014).

Manajemen konflik menurut Wirawan (2010) merupakan sebuah strategi untuk mengendalikan dan mengatasi konflik sesuai dengan hasil yang diinginkan. Robbins (2000) menjelaskan bahwa manajemen konflik sama halnya dengan resolusi konflik dan cara mengatasi pertentangan serta perselisihan yang terjadi dalam diri sendiri, antar individu maupun antar kelompok. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan manajemen konflik, ada yang menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal serta penghindaran masalah dan terkadang ada yang menggunakan komunikasi yang efektif, diskusi serta mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik keluarga (Roskos, Handal, & Ubinger 2010).

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang nantinya akan menentukan apakah konflik yang ada dalam keluarga akan berakhir destruktif (dapat merusak hubungan keluarga) atau konstruktif (mempererat hubungan keluarga) (Lestari, 2012). Hal tersebut terjadi karena setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-

beda terhadap sebuah konflik sehingga reaksi atau strategi yang dimiliki oleh individu pun akan berbeda-beda dalam menyelesaikannya (Limantara & Oetomo, 2015). Begitu juga dengan keluarga, strategi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan akan berbeda disetiap keluarga, ada yang menggunakan agresi fisik maupun verbal akan tetapi terdapat keluarga yang menggunakan diskusi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Limantara & Oetomo, 2015; Nugroho & Santosa, 2017).

B. Pembahasan

Perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dengan monogami di uji dengan *mann whitney u test* dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.358 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Analisis *Mann Whitney U Test* pada Keluarga Poligami dan Monogami

Manajemen Konflik pada Keluarga Poligami dan Monogami	N	Mean	Z	Sig.
Poligami	30	32.57	-0.919	0,358
Monogami	30	28.43		

*) signifikansi ($p < 0.05$)

Nilai signifikansi sebesar 0.358 lebih besar dari 0.05 ($0.358 > 0.05$) yang berarti hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dan monogami.

Dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mayoritas dari kedua kelompok subjek berada pada kategori manajemen konflik sedang yaitu sebesar 25%, keluarga poligami dan 18% keluarga monogami yang berarti kedua kelompok menggunakan cenderung memiliki pemahaman yang sama dalam menangani konflik keluarga, yaitu menggunakan hal-hal yang positif dalam mengelola konflik keluarga, baik dengan cara mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, adanya komunikasi yang efektif dalam keluarga serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan yang ada dalam keluarga dapat kelola dengan baik (Roskos, dkk. 2010).

Tidak terdapat perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dan monogami dapat dimungkinkan karena adanya faktor budaya dan agama. Hal tersebut

sesuai dengan penelitian Astri (2011) mengatakan salah satu faktor yang menentukan cara seseorang dalam menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh budaya dan agama, dimana setiap individu baik kelompok kecil (keluarga) maupun kelompok yang lebih besar (komunitas) dalam menggunakan sebuah cara untuk menyelesaikan masalah sangat dipengaruhi oleh budaya dan agama.

Budaya dan agama yang nantinya akan menjadi acuan sikap, moral, dan akhlak bagi individu untuk menyelesaikan konflik serta aturan-aturan berdasarkan kondisi sosial budaya yang akan menggambarkan keharmonisan dan cara berpikir dalam menjalani kehidupan setiap individu. Hal tersebut di dukung oleh penelitian Alamsyah (2012) yang menjelaskan bahwa agama dan kebudayaan sangat berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam keluarga, karena dalam menyelesaikan konflik sangat dipengaruhi oleh *setting* dimana konflik tersebut terjadi.

Keseluruhan subjek yang berdomisili di Aceh, dimana menurut Maulana (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam budaya Aceh ketika keluarga mengalami masalah, maka seluruh anggota keluarga berperan penting dalam menyelesaikan masalah tersebut, karena dalam kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekerabatan. Senada dengan penelitian Yoesuf (2015) bahwa dalam budaya Aceh mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga hubungan keluarga. Lebih lanjut, apabila keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka akan diselesaikan secara adat, dimana dalam budaya Aceh *keuchik, tuha peut, imum meunasah dan imum mukim* merupakan fasilitator dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga, sehingga dengan adanya bantuan orang ketiga, maka konflik akan terselesaikan secara damai.

Arifin (2016) menambahkan dalam penelitiannya bahwa umumnya masyarakat Aceh terkenal dengan ketaatannya terhadap agama, dimana dalam kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang mengajarkan setiap individu untuk saling memaafkan serta tidak memperbesar sebuah masalah (Nurdin & Kasim, 2017).

Islam merupakan pedoman bagi setiap individu dalam melakukan sesuatu serta menjadi acuan dalam membentuk keluarga yang harmonis (Asmaya, 2012). Lebih lanjut Asmaya menjelaskan bahwa agama dapat menjadi acuan dasar sebuah keluarga dalam menyelesaikan konflik. Agama Islam mengajarkan kepada setiap anggota keluarga untuk saling memberikan nasehat, tidak menyalahkan anggota keluarga yang lain, saling menghargai serta tidak membuat masalah menjadi lebih besar.

Hal senada di jelaskan dalam penelitian Alamsyah (2012) bahwa islam merupakan pedoman bagi keluarga dalam menyelesaikan konflik, yang mana dalam islam mengajarkan keluarga untuk mengetahui terlebih dahulu sumber konflik keluarga,

sehingga anggota keluarga dapat mencari solusi terhadap konflik. Alamsyah menambahkan bahwa dalam islam anggota keluarga diharuskan untuk menyelesaikan konflik sesegera mungkin yang dapat diperoleh dengan cara berdamai (islah), meminta bantuan orang ketiga atau melalui hukum. Begitu juga dengan keluarga poligami, dimana dalam penelitian Pascayani (2013) menemukan bahwa keluarga poligami yang menerapkan ajaran Islam seperti bersabar, mengalah ketika ada masalah serta berusaha mengendalikan emosi sesuai dengan ajaran islam akan membuat konflik keluarga cepat terselesaikan.

Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan hipotesis ditolak adalah karena masyarakat Aceh menganggap poligami bagian dari agama, dimana Islam memperbolehkan laki-laki untuk melakukan poligami. Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan praktek poligami di Aceh sudah ada dari jaman kerajaan hingga sekarang yang telah berjalan secara turun-menurun dikalangan masyarakat Aceh serta masyarakat Aceh telah memahami bahwa poligami di perbolehkan dalam islam (Ansor, 2017; Usman, 2017).

Hal ini didukung oleh penelitian Elbedour, dkk (2003) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam menyelesaikan masalah antara poligami dan monogami dapat diakibatkan karena adanya konteks budaya pada tempat tinggal subjek yang menganggap bahwa perkawinan poligami merupakan hal yang biasa terjadi. Anggapan tersebut akan membuat efek stres dari struktur keluarga poligami yang memiliki lebih dari satu orang istri berkurang.

Lebih lanjut Elbedour, dkk (2003) yang menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan baik konflik maupun manajemen konflik antara poligami dan monogami dapat disebabkan karena adanya penghindaran terhadap konflik serta konflik yang ada dalam keluarga baik poligami dan monogami tidak terlalu serius.

Hal ini didukung oleh pernyataan Thomas dan Kilmann (2010) yang menyatakan bahwa salah satu gaya manajemen konflik yang terdapat pada individu yaitu gaya menghindar atau disebut dengan *Avoiding*, dimana pada tahapan ini masing-masing individu berusaha untuk menghindari konflik, berupa menjauhkan diri dari pokok masalah, menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat dan menarik diri dari konflik yang mengancam dan juga merugikan individu tersebut.

Hal senada juga sesuai dengan pernyataan Wirawan (2010) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen konflik yaitu persepsi mengenai penyebab konflik, dimana persepsi yang menganggap bahwa konflik yang dihadapi penting akan membuat

seseorang tersebut berusaha untuk memenangkan konflik dan jika konflik dianggap tidak penting atau serius maka setiap individu akan melakukan penghindaran terhadap konflik.

C. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dan monogami yang berarti hipotesis ditolak. Penyebab hipotesis ditolak dapat dimungkinkan karena adanya konteks budaya dan agama, konflik keluarga tidak terlalu serius, adanya upaya menekan konflik serta apenghindaran terhadap konflik untuk mempertahankan hubungan.

Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel manajemen konflik agar dapat memperbanyak serta memperluas populasi sampel penelitian tidak hanya terpaut pada satu suku, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih variatif serta dapat memfokuskan untuk meneliti ibu, ayah atau anak saja.

Daftar Pustaka

- Aditya, R. (2017). Inilah daftar ustadz yang ketahuan berpoligami selain Opick, no 4 paling bikin umat greget. *Sumsel.tribunnews.com*. Diakses pada 4 April 2018 dari <http://sumsel.tribunnews.com/amp/2017/8/19>.
- Alamsyah. (2012). Resolusi konflik keluarga berbasis kearifan lokal islam nusantara. *Jurnal Analisis*, 12,(2). 391-408.
- Ansor. (2017). Panorama poligami dan resistensi perempuan di Langsa Aceh. *Jurnal Studi Keislaman*,16(1). 163-188.
- Ardhian, R. F. Anugrah, S & Bima, S. (2015). Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama. *Privat Law*, 3(2). 100-107.
- Arifin, M. (2016).Islam danakulturasi budaya local di Aceh (studi terhadap ritual *rah ulei* dikuburan dalam masyarakat Pidi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2). 251- 284.
- Asmaya, E. (2012). Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi*, 6(1).
- Astri, H. (2011). Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal. *Aspirasi*, 2(2).
- Azwarfajri. (2011). Keadilan berpoligami dalam perspektif psikologi. *Jurnal Substantia*, 13(2). 161-171.
- Bima & Syarifudin. (2017). Menikah lagi, seorang ayah dibunuh anak dari istri kedua korban. *Kompas.com*. Diakses pada 15 Oktober 2017 dari <http://regional.kompas.com/read/2017/06/02/22522011/menikah.lagi.seorang.ayah.dibunuh.anak.dari.istri.kedua.korban>.
- Elbedour, S., Hektner J. M., Morad, M, & Bader, A. S., H. (2003). Parent adolescent conflict and its resolution in monogamous and polygamous Bedouin Arab families in Southern Israel. *The Scientific World Journal*, 3. 1249-1264.
- Gunarso. (2016). Suami cuekin istri muda istri tua yang jadi tiban. *Poskotanews.com*. Diakses pada 5 Maret 2018 dari <http://poskotanews.com/2016/07/08/suami-cuekin-istri-muda-istri-tua-yang-jadi-tiban/>.
- Hakiem, L. (2018). Emansipasi, Bung Karno, dan poligami. *Republika.co.id*. Diakses pada 5 Maret 2018 dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/ovbmsi385>.
- Hanindya, A., Yuliadi, I. & Karyanta, N. A. (2014). Studi kasus konflik beragama pada anak yang berasal dari keluarga beda agama. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa*, 3(3).
- Harinto, A. (2017). Video: gara-gara cemburu, istri tua bakar rumah istri muda. *Liputan6.Com*. Diakses pada 30 April 2018 dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3170475/video-gara-gara-cemburu-istri-tua-bakar-rumah-istri-muda>.
- Hasyim, D. (2007). Tinjauan teoritis asas monogami tidak mutlak dalam perkawinan. *Jurnal Hukum*, 23(2). 300 - 311.

- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kuantitatif dan kualitatif* (Ed. 2). Jakarta: Erlangga.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Limantara, R. & Oetomo, M. W. (2015). Study komparasi komunikasi interpersonal pada keluarga poligami satu atap dengan beda atap. *Jurnal Komunikasi*. 4(2). 159-168.
- Maulana, M. (2017). BP4 dalam penyelesaian konflik perkawinan di kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Ar-Raniry*. Diakses pada 19 September 2018 dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/1199/897>.
- Nugroho, D. A & Santosa, B. (2017). Resolusi konflik dalam keluarga berbasis kesetaraan Gender (studi kasus pada keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1). 91-96.
- Nurdin, A. & Kasim, F. M. (2017). Resolusi konflik berbasis adat Di Aceh: studi tentang azas dan dampaknya dalam membangun perdamaian di Lhokseumawe. *Conference Proceedings; Aricis I*. Diakses pada 17 Agustus 2018 dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/download/975/788>.
- Pascayani, A. (2013). Dinamika psikologis keluarga poligami penyandang tuna netra. *Skripsi*. Makasar. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makasar. Diakses pada tanggal 28 Juli 2018 dari https://www.researchgate.net/publication/322161480_Dinamika_Psikologis_Keluarga_Poligami_Penyandang_Tuna_Netra.
- Robbins, D. S. (2000). *Human resources management concept and practices*. Jakarta: Preenhalindo.
- Roskos. P. T., Handal, P. J., & Ubinger, M. (2010). Family conflict resolution: Its measurement and relationship with family conflict and psychological adjustment. *Psychology*, 1, 370-376
- Thomas, K. W. & Kilmann, R. H. (2010). Thomas-Kilmann conflict mode instrument, profile and interpretive report, March 2, interpreted by Jane Trainer & Acme, Inc. CPP. Inc.
- Usman, B. (2017). Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 - 3132; E-ISSN: 2549 - 3167.
- Wardani, R. K., & Hasanah, I. (2015). Children right fulfillment in polygamy family. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 1(1), 2442- 2614.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: teori, aplikasi dan penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yoesuf, A. (2015). 25 survey dan penyusunan database budaya Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*, 1(4). ISSN: 2337-9227.
- Yuliantini, F., Abidin, Z & Setyaningsih, R. (2008). Konflik marital pada perempuan dalam pernikahan poligami yang dilakukan karena alasan agama. *Jurnal Psikologi*, 1(2). 134-161.